

Upaya Meningkatkan Partisipasi Pemilih Perantau Pilkada Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul

Afif Naufal Nur Rahman^{a,1}, Anang Priyanto^{b,2}

¹ afifnaufal.2017@student.uny.ac.id Mahasiswa Departemen PKnH, Fishipol, UNY

² anang_priyanto@uny.ac.id Dosen Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Politik, UNY

^a Mahasiswa (Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FISHIPOL UNY), Yogyakarta Indonesia

^b Dosen (Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FISHIPOL UNY), Yogyakarta Indonesia

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul dalam meningkatkan partisipasi pemilih perantau di Pilkada, mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam proses meningkatkan partisipasi pemilih perantau di Pilkada, mendeskripsikan upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul dalam mengatasi hambatan terkait peningkatan partisipasi pemilih perantau di Pilkada. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi Analisis data menggunakan langkah-langkah: reduksi data, penyajian data, kategorisasi data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti menggunakan teknik cross check untuk melakukan pemeriksaan keabsahan data antara yang diperoleh dari hasil wawancara dan yang diperoleh dari hasil dokumentasi. Hasil penelitian diketahui peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih perantau pilkada adalah peran sosialisasi mengadakan membuat lomba kreativitas berupa lomba kreasi film pendek, jingle terkait pilkada yang pesan-pesannya mudah dipahami masyarakat. Implikasi yang diperoleh dari hasil penelitian ini ialah diketahuinya peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada.

ABSTRACT

This research aims to identify the role of the Gunungkidul Regency General Election Commission (KPU) in efforts to increase the participation of migrant voters in regional elections, knows the the supporting and inhibiting factors in efforts to increase the participation of migrant voters in regional elections, and describes the efforts in overcoming obstacles related to increase the participation of migrant voters in regional elections. This research uses descriptive research methods with a qualitative research approach. Data collection used interview and documentation techniques. Data analysis used the following steps: data reduction, data presentation, data categorization, and conclusion drawing. Researchers used cross-check techniques to check the validity of data between those obtained from interviews and those obtained from documentation. The results of the research show that the role of the Gunungkidul Regency General Election Commission (KPU) in efforts to increase the participation of migrant voters in regional elections is the role of socialization by holding creativity competitions in the form of short film creation competitions, jingles related to regional elections whose messages are easy for the public to understand. The implication obtained from the results of this research is that the role of the Gunungkidul Regency General Election Commission (KPU) in increasing voter participation in the Pilkada is known.

Sejarah Artikel

Diterima: 11 Juli 2024

Disetujui: 11 Juli 2024

Kata kunci:

Peranan KPU, Partisipasi Politik, Perantau

Keywords:

The role of the KPU, political participation, migrants

Pendahuluan

Gunungkidul sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah populasi penduduk yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 mencapai 747.161 jiwa. Dengan jumlah penduduk yang sedemikian itu menjadikan Gunungkidul sebagai kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar ketiga dari 5 kabupaten yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dari jumlah tersebut sudah sewajarnya perkembangan daerah baik sektor ekonomi, sosial, politik dan sebagainya juga ikut berkembang dengan mudah. Akan tetapi, dari rilis yang dikeluarkan Ikatan Keluarga Gunungkidul (IKG) sebagai organisasi yang mewadahi perantau Gunungkidul, terkhusus wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) menunjukkan bahwa terdapat 300.000 warga Gunungkidul yang merantau ke kota-kota besar. Jumlah perantau tersebut hampir setengah dari jumlah penduduk Gunungkidul. Banyaknya perantau dari Gunungkidul ini didasarkan pada kondisi Gunungkidul dahulu yang serba sulit dan kekurangan sehingga menyebabkan warganya harus merantau untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Jumlah perantau yang besar menimbulkan masalah baru tersendiri, antara lain bentuk partisipasi yang ada di Gunungkidul menjadi kurang maksimal dimana salah satu contohnya ialah partisipasi di bidang politik. Padahal apabila melihat dari yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945), Indonesia memiliki tujuan luhur yakni memajukan kesejahteraan umum (MPR, 2017). Upaya memajukan kesejahteraan umum tersebut tentu tidak akan tercapai jika tidak mendapat dukungan dan partisipasi rakyat yang baik. Dalam membangun sebuah partisipasi yang baik itu maka proses yang diawali dengan kesadaran rakyatnya baik secara individu atau bersama kelompok masyarakat yang berjalan dengan landasan dan tujuan yang sama sangat diperlukan. Kesadaran politik oleh warga negara menjadi faktor yang sangat penting dalam partisipasi politik Masyarakat karenan adanya hubungan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan Masyarakat (Sarwono, 2014). Kegiatan politik tersebut menjadi ukuran seseorang terlibat dalam suatu partisipasi politik (Huntington & Nelson, 1990).

Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang ditandai dengan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi (Pemilu). Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*) (Budiarjo, 2009). Semakin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Wujud dari partisipasi politik itu sendiri adalah merupakan tingkat kesadaran optimal dan kualitas integritas mental dan moral dari setiap rakyat yang termotivasi untuk melakukan berbagai aktivitas sikap dan perilaku dalam lingkup sistem baik sistem politik maupun sistem lainnya yang sedang berlangsung (Kimbal, 2018). Sebaliknya tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat direfleksikan dalam sikap golongan putih (golput) dalam pemilu. Partisipasi politik dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Lebih lanjut, Cogan dan Derricott dalam *Citizenship Education For 21 st Century: Setting the Contex* (1998) menyebutkan bahwa salah satu karakteristik yang perlu dimiliki warga negara dalam menghadapi tantangan di masa mendatang ialah kemauan dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik pada tingkatan pemerintahan lokal, nasional, dan internasional. Lebih lanjut juga dari apa yang disampaikan Myron (Isjwara, 1997) dimana dijelaskan bahwa diantara yang mempengaruhi partisipasi politik adalah modernisasi dan meningkatnya komunikasi masa modern, maka di era peradaban yang semakin maju ini sudah barang tentu akan memberi pengaruh terhadap proses partisipasi. Dilihat sebagai suatu kegiatan partisipasi politik dapat dibedakan menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif (Tajudin, 2016). Rush & Althoff (Sitepu, 2012) saat merinci bentuk-bentuk partisipasi politik dalam sembilan bentuk juga menjelaskan diantaranya adalah kegiatan aktif dan pasif seseorang dalam suatu organisasi semi-politik maupun organisasi politik serta menyebutkan partisipasi aktif dalam diskusi politik maupun pemungutan suara. Hal ini sejalan dengan yang dijelaskan Maran (2007) yang menyebut

bentuk partisipasi politik yang paling umum dikenal adalah kegiatan pemungutan suara (*voting*), *entah itu memilih para wakil rakyat maupun mereka yang mencalonkan diri sebagai kepala pemerintahan.*

Pada pemilihan kepala daerah (pilkada) Gunungkidul tahun 2015, partisipasi pemilih hanya mencapai 70% sebagaimana yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul tahun 2019. KPU Kabupaten Gunungkidul menyampaikan bahwa jumlah tersebut adalah jumlah partisipasi yang masih terbilang kecil bahkan mengalami penurunan dari pilkada sebelumnya, alasan masih terbilang kecil adalah banyak perantau yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pilkada (Mustaqim, 2015). Walaupun pada pilkada tahun 2020 presentase pemilih bertambah 10% di angka 80%, permasalahan pemilih perantau masih menjadi pekerjaan rumah. Padahal jumlah perantau di berbagai daerah mencapai sekitar 300.000 warga. Kondisi ini tentu membutuhkan solusi, karena sekalipun warga Gunungkidul tersebut tidak tinggal di Gunungkidul akan tetapi banyak dari mereka masih mempunyai hak untuk memilih dan dipilih serta perlu diupayakan hal tersebut untuk terjadi. Jumlah suara pada Pilkada 2020 yang masuk adalah 481.952 suara, dengan rincian paslon 1 sejumlah 144.012 suara, paslon 2 sejumlah 53.576 suara, paslon 3 sejumlah 116.881 suara, dan paslon 4 sejumlah 155.878 suara. Dari jumlah perolehan suara akhir tersebut, apabila dikaitkan dengan jumlah angka perantau, dapat menunjukkan bahwa suara perantau yang belum digunakan secara maksimal sebenarnya dapat dijadikan satu langkah yang perlu diupayakan bagi para paslon di pilkada yang akan datang guna meraih hasil yang lebih baik bahkan suara perantau ini sebenarnya mampu menjadi amunisi bagi para paslon untuk memenangkan Pilkada di Kabupaten Gunungkidul.

Peningkatan partisipasi pemilih yang dimaksud merupakan peran penting yang dipegang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) (Mujani, 2011). Komisi Pemilihan Umum menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Peningkatan partisipasi pemilih ini pun merupakan tugas KPU sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dimana disebutkan bahwa KPU bertugas untuk menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat (DPR, 2017). Lebih lanjut dalam Pasal 13r Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 diatur tentang tugas dan wewenang KPU di tingkat Kabupaten adalah untuk melakukan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan (Pilkada) di tingkat kabupaten. Sosialisasi dalam pemilihan merupakan proses memberikan pendidikan politik dan bertujuan untuk menghasilkan pemilihan yang lebih baik daripada pemilihan-pemilihan sebelumnya (Aqil, 2014).

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai topik penelitian yang diangkat (Sugiyono, 2017). Penelitian deskriptif ini berusaha untuk memecahkan masalah-masalah dan melakukan pengumpulan data, menjelaskan data tersebut, dan melakukan analisis (Arikunto, 2016). Guna mendapatkan data atau keterangan yang bersifat deskriptif tersebut maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif (Indrawan & Yaniawati, 2016). Penelitian deskriptif kualitatif ini akan mencoba merumuskan uraian yang jelas sesuai definisi Bogdan dan Taylor (Moleong, 2009) yang menjelaskan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian ini digunakan teknik purposive yaitu teknik pengambilan data dengan menggunakan suatu pertimbangan tertentu agar informasi yang didapat maksimal dan mampu memberikan gambaran yang representatif untuk mencapai tujuan penelitian (Sani et al., 2018). subjek dalam penelitian ini


yang terdiri dari Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul merangkap Komisioner KPU Divisi Keuangan Umum dan Logistik, Komisioner KPU Kabupaten Gunungkidul Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, dan Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat. Hal ini supaya hasil wawancara dalam penelitian ini berkompeten (Soekanto, 2002) dari berbagai pihak berkaitan dengan peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul dalam meningkatkan partisipasi pemilih perantau Pilkada. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni wawancara dan dokumentasi. Selain itu, Dalam penelitian ini teknik yang digunakan dalam pemeriksaan keabsahan data ialah cross check. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data berdasarkan model Miles and Huberman (Sani, et al. 2018) yang mengembangkan tiga langkah utama yakni reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan/verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing/verification*).

Hasil dan Pembahasan

KPU Kabupaten Gunungkidul beralamat Jalan Ki Demang Wonopawiro – Lingkar Utara, Desa Piyaman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. KPU Kabupaten Gunungkidul terletak di pinggir jalur utama sebelah utara Ibukota Gunungkidul yaitu Wonosari, sehingga membuat KPU Kabupaten Gunungkidul mudah diakses. KPU Kabupaten Gunungkidul adalah lembaga penyelenggara pemilu di tingkat Kabupaten yang bertugas mengkoordinasikan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Gunungkidul. KPU Kabupaten Gunungkidul sejak terbentuk telah berhasil menyelenggarakan sebanyak 4 (empat) kali Pemilihan Umum dan 4 (empat) kali Pemilihan Kepala Daerah. Diantara 4 kali penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut, Pemilihan Serentak merupakan pemilihan dengan beragam konstelasi dan dinamika politik yang menyertai penyelenggaraan Pemilihan tersebut.

Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga negara yang sangat penting secara konstitusional (*constitutional importance*) dan memiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Peran strategis tersebut tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan kewajiban yang diemban oleh Komisi Pemilihan Umum di setiap wilayah, termasuk KPU Kabupaten Gunungkidul. Kabupaten Gunungkidul adalah salah satu kabupaten yang ada di DIY, dengan Ibukota Wonosari. Luas wilayah Kabupaten Gunungkidul 1.485,36 km² atau sekitar 46,63% dari luas wilayah Kabupaten Gunungkidul. Kota Wonosari terletak di sebelah tenggara kota Yogyakarta (Ibukota Kabupaten Gunungkidul), dengan jarak ± 39km. Wilayah Kabupaten Gunungkidul dibagi menjadi 18 Kecamatan, 144 desa, dan 1.431 padukuhan. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo di utara, Kabupaten Wonogiri di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman di barat. Sebagian besar wilayah Kabupaten Gunungkidul berupa perbukitan dan pegunungan kapur. Jumlah anggota KPU Kabupaten Gunungkidul adalah lima orang, terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan empat orang anggota. Setiap Anggota memiliki hak suara yang sama dan komposisi keanggotaannya memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 % dengan masa tugas selama 5 tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Komisioner KPU Kabupaten Gunungkidul dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Gunungkidul. Sekretariat KPU Kabupaten Gunungkidul dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten Gunungkidul, yang dibantu oleh empat orang Kepala Sub Bagian dan para staf. Dalam menjalankan tugasnya, Komisioner KPU Kabupaten Gunungkidul dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Gunungkidul. Sekretariat KPU Kabupaten Gunungkidul dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten Gunungkidul, yang dibantu oleh empat orang Kepala Sub Bagian dan para staf yang terdiri atas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non-ASN

Gambar 1
Struktur Organisasi KPU Kabupaten Gunungkidul



Tren Partisipasi Pemilih

Secara umum partisipasi pilkada dari tahun ke tahun angkanya stabil sebesar 70%. Pada pilkada 2015 sebesar 71%, dan saat masa pandemi Covid-19 naik menjadi sebesar kurang lebih 80% yang merupakan kenaikan tertinggi sepanjang sejarah Pilkada. Hal ini sejalan dengan informasi yang didapat dari narasumber tentang tren partisipasi pemilih pilkada Kabupaten Gunungkidul:

...*“Secara umum partisipasi pilkada kemarin angkanya stabil di 70%, pilkada 2010 71%, pas masa pandemi kemarin naik jadi 81% kenaikan tertinggi sepanjang sejarah Pilkada”* (Wawancara dengan Ahmadi Ruslan Hani, S.Pd., M.Pd.Si. (Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul merangkap Komisioner KPU Divisi Keuangan Umum dan Logistik).

Lebih lanjut, menurut Supami (Komisioner KPU Kabupaten Gunungkidul Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM), tren partisipasi pemilih pilkada di Gunungkidul menurun apabila dibandingkan dengan dengan pemilu, meskipun sebenarnya tidak dapat membandingkan pilkada dengan pemilu. Namun pada pilkada tahun 2020 partisipasi pemilih meningkat menjadi di angka 80% atau mengalami peningkatan sebesar 10% dibanding pilkada tahun 2015 yang hanya sekitar 71%. Partisipasi 80% tersebut adalah tertinggi dalam sejarah di Gunungkidul.

Gambar 2
Data Partisipasi Pemilih Pilkada 2020



Gambar 2 tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa tingkat partisipasi pemilih di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul tahun 2020 adalah sejumlah 80.18% dengan rincian Jumlah Suara Sah sebesar 470.347 suara, Jumlah Suara Tidak Sah sebesar 11.605 suara, dan Total Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah adalah 481.952 suara. Pada pilkada tahun 2020, KPU Gunungkidul merasa khawatir untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat karena pandemi Covid-19, namun karena adanya media sosial, maka partisipasi menjadi tertinggi. Hal tersebut juga didukung oleh Agung Prihationo (Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat) dimana tahun 2010, tahun 2015, dan tahun 2020 terjadi peningkatan, bahkan yang paling signifikan ada tahun 2015 ke tahun 2020 ada kenaikan sekitar 10%. Hal ini berkat kekuatan media sosial yang menjangkau semua kalangan masyarakat pada saat pandemi Covid-19.

Upaya KPU

Pada keadaan saat waktu pemilihan, banyak dari perantau tidak pulang karena berada jauh dari daerah asalnya, tetapi yang berdomisili di sekitar DIY sebagian besar memungkinkan untuk pulang dan menggunakan hak pilihnya. Pemilih yang ada di luar Gunungkidul, KPU sendiri tidak bisa menghitung dan memperkirakan berapa persentasenya. Sehingga secara jumlah berapa penduduk perantau yang menggunakan hak pilih sulit juga untuk diketahui. Pada pilkada terakhir tidak ada program khusus, namun KPU Gunungkidul memiliki strategi yang berbeda dari pilkada yang sebelumnya. Adanya program tatap muka dan sosialisasi juga dilakukan oleh tim panitia ad hoc baik itu di tingkat kecamatan ataupun di tingkat desa. tentang program-program yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Gunungkidul dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih pilkada:

...*“Kalau di pilkada terakhir kemarin kita tidak ada program khusus cuma kita memiliki strategi yang berbeda dari pilkada yang sebelumnya yaitu kita tatap muka sudah jelas kita ada program tatap muka, sosialisasi itu juga dilakukan oleh tim panitia ad hoc kita baik itu di tingkat kecamatan ataupun di tingkat desa. Kemudian selain tatap muka kita melakukan talk show, kita kerjasama dengan radio dhaksinarga miliknya pema kemudian sesekali di radio swasta” (Wawancara dengan Supami, S.Sos. (Komisioner KPU Kabupaten Gunungkidul Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM).*

Gambar 3
Data Sosialisasi Pilkada di Desa Jerukwudel



Gambar 3. menunjukkan suasana sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara langsung (tatap muka) yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Gunungkidul bekerja sama dengan PPS (Panitia Pemungutan Suara) Desa Jerukwudel, Kecamatan Girisubo. Sosialisasi tersebut dilaksanakan pada Senin, 23 November 2020 di Balai Kalurahan Jerukwudel. Sosialisasi tersebut menyasar calon pemilih wanita, pemilih muda, pemilih yang baru pertama kali ikut pemilihan, dan kalangan tokoh masyarakat. Adanya program ini ialah bertujuan agar calon pemilih menjadi paham tahapan-tahapan Pilkada dan tata cara menggunakan hak pilih sehingga nanti dapat disebarluaskan lagi di masyarakat setempat.

Gambar 4
Sosialisasi Pilkada di Kecamatan Wonosari



Gambar 4 menunjukkan suasana Sosialisasi Pilkada di Kecamatan Wonosari yang dilaksanakan pada 23 September 2020. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Gunungkidul dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul serta bekerja sama dengan Kecamatan Wonosari yang dihadiri oleh Camat Wonosari, Perangkat Desa, Tokoh Agama dan Masyarakat, juga para Pemilih Muda di Kecamatan Wonosari. Bahasan yang disampaikan pada kesempatan tersebut ialah penyampaian tahapan Pilkada dan pengawasan Pilkada yang mana masyarakat memiliki peran penting. Kemudian KPU Gunungkidul juga melakukan talk show yang bekerjasama dengan radio Dhaksinarga milik Pemda Gunungkidul kemudian sesekali di radio swasta. Kemudian KPU Gunungkidul juga melakukan sosialisasi melalui media sosial dengan membuat infografis-infografis yang lebih mudah dipahami.

Gambar 5
Dialog Interaktif (talk show) di Radio Handayani 99.9 FM



Gambar 5 menunjukkan kegiatan dialog interaktif (talk show) yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Gunungkidul pada Selasa, 31 Desember 2019 bertempat di Studio Radio Handayani Adhiloka 99.9 FM. Dialog tersebut terselenggara dengan kerjasama KPU Kabupaten Gunungkidul dengan Radio Handayani. Adapun yang menjadi pokok bahasan pada dialog tersebut ialah seputar tahapan penyelenggaraan, tahapan pencalonan, tahapan rekrutmen panitia, serta tak lupa tahapan sosialisasi Pilkada. Adanya kegiatan ini digunakan agar masyarakat semakin matang dalam memahami gambaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.

Gambar 6
Infografis Tahapan Pencalonan Pilkada



Gambar 6 tersebut menunjukkan infografis mengenai tahapan-tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul tahun 2020. Adanya infografis ini bertujuan agar masyarakat lebih tertarik untuk melihat karena menggunakan desain dan warna yang menarik serta tujuan utamanya adalah agar masyarakat mudah dalam memahami tahapan-tahapan penyelenggaraan Pilkada juga mudah dalam membagikannya kepada orang lain. Selain itu, KPU Gunungkidul juga membuat lomba kreativitas yang lebih menarik anak-anak muda. Melalui media sosial juga mengadakan lomba kreasi film pendek, jingle terkait pilkada, dimana pesan-pesannya mudah dipahami masyarakat. Kemudian kegiatan terakhir pada hari pemungutan suara juga ada lomba selfie. Jadi melalui media sosial ada 3 (tiga) lomba kreasi yaitu film pendek, cover jingle, dan kemudian selfie.

Gambar 7
Poster Lomba Kreativitas Untuk Menarik Pemilih Muda



Gambar 7 menunjukkan ajakan KPU Kabupaten Gunungkidul untuk mengikuti lomba-lomba kreativitas berupa lomba video kreatif, lomba cover jingle, dan lomba selfie dengan hadiah puluhan juta rupiah. Hal ini merupakan upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih terutama bagi para pemilih muda untuk tidak lupa menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada. Dari lomba yang diadakan itu ternyata anak-anak di Kabupaten Gunungkidul sangat kreatif. Mereka membuat kreasi-kreasi dari film pendek yang beragam yang disebar untuk sosialisasi ke masyarakat. Kemudian selain itu di tahapan akhir KPU juga bekerjasama dengan FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama) dari berbagai aliran dan kepercayaan dan juga Kemenag. Strategi Kemenag lebih ke khutbah Jum'at menjelang pilkada, Kemenag membuat khutbah Jum'at seputaran ajakan untuk mensukseskan pilkada.


Sedangkan menurut Ahmadi Ruslan Hani (Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul merangkap Komisioner KPU Divisi Keuangan Umum dan Logistik), terkait partisipasi, pertama tentu meningkatkan kualitas dan kuantitas dengan pemutakhiran data pemilih. KPU Gunungkidul membentuk Pantarlih, lalu petugas Pantarlih terjun langsung ke rumah-rumah penduduk yang terdaftar pada Daftar Pemilih Awal (DPA). KPU Gunungkidul memperhatikan bahwa semua petugas pantarlih betul-betul terjun langsung mendatangi rumah penduduk. Pantarlih memastikan betul bahwa penduduk yang mempunyai hak pilih sudah terdaftar yang tidak memenuhi syarat, misalnya yang sudah meninggal, sudah domisili secara KTP sudah tidak lagi warga Gunungkidul, maka dipastikan tidak masuk ke daftar pemilih. Termasuk warga perantau, asalkan masih ber-KTP elektronik Gunungkidul, maka dalam kesempatan ini KPU Gunungkidul berkoordinasi dengan petugas RT dan RW atau padukuhan untuk memastikan kembali daftar pemilih. Sedangkan menurut Agung Prihatono (Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat), bahwa KPU Gunungkidul meningkatkan peran medsos melalui Instagram, Facebook, laman website KPU Gunungkidul. Ada brosur yang sampai kepada Kepala Keluarga agar masyarakat mengetahui bagaimana agenda pilkada.

Gambar 8
Pantarlih (PPDP) Melakukan Pemutakhiran Data Pemilih di Rumah Warga



Gambar 8 menunjukkan kondisi pemutakhiran data secara langsung yang dilakukan oleh Pantarlih atau Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Petugas benar-benar mengecek secara cermat dan teliti terkait data pemilih sampai ke rumah-rumah sehingga pada Pilkada tahun 2020 dimana di DIY diikuti Pilkada Serentak 3 Kabupaten, menunjukkan angka sebesar 78,8% partisipasi pemilih se-DIY. Hal ini didapati sebagaimana yang terlihat pada gambar 9.

Gambar 9
Data Perbandingan Partisipasi Pilkada 2020 di Tiap Kabupaten di DIY



Gambar 9 menunjukkan perbandingan Pilkada di 3 Kabupaten yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang pada tahun 2020 melaksanakan Pilkada. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa posisi Gunungkidul berada di partisipasi kedua setelah Kabupaten Bantul. Dimana partisipasi keseluruhan pemilih se-DIY adalah 78,8% dengan rincian pemilih di Kabupaten Gunungkidul sebesar 80,1%, Kabupaten Bantul 80,3%, dan Kabupaten Sleman 75,9%. Untuk pemilih di Kabupaten Gunungkidul sejumlah 481.952 suara dari 601.082 suara keseluruhan yang bisa digunakan, Kabupaten Bantul sejumlah 567.557 suara dari 706.587 suara keseluruhan yang dapat digunakan, dan Kabupaten Sleman sejumlah 604.613 suara dari 795.647 suara keseluruhan yang dapat digunakan. Selanjutnya, terkait program-program yang diupayakan oleh KPU Kabupaten Gunungkidul, tidak terbatas hanya pada program yang dijelaskan sebelumnya, masih terdapat program-program lain yang dilakukan KPU Kabupaten Gunungkidul dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih, dapat dimbil penjelasan dari kutipan wawancara yang telah dengan narasumber tentang program yang dilakukan KPU Kabupaten Gunungkidul dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih perantau:

...“Yang jelas lebih mengencarkan sosialisasi dengan menggunakan media sosial agar bisa diakses setiap daerah. Nah materi-materi medsos kita beragam, menyampaikan terkait pelaksanaan tahapan kemudian muatan-muatan pesan moral pendidikan pemilih untuk menggunakan hak pilih, membangun kesadaran masyarakat menggunakan hak pilih dan datang ke TPS” (Wawancara dengan Ahmadi Ruslan Hani, S.Pd., M.Pd.Si. (Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul merangkap Komisioner KPU Divisi Keuangan Umum dan Logistik).

Maka dari itu dapat dijelaskan bahwa KPU Gunungkidul lebih mengencarkan sosialisasi dengan menggunakan media sosial yang bisa diakses dari setiap daerah. Materi-materi media sosial yang beragam yang menyampaikan terkait pelaksanaan tahapan pemilu, kemudian muatan-muatan pesan moral pendidikan pemilih untuk menggunakan hak pilih, membangun kesadaran masyarakat menggunakan hak pilih dan datang ke TPS. Sedangkan menurut Supami (Komisioner KPU Kabupaten Gunungkidul Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM), satu-satunya cara KPU Gunungkidul melalui media sosial termasuk Youtube, WhatsApp dengan mendorong semua

tahapan, misalnya mensosialisasikan coklit (pencocokan dan penelitian). Harapannya masyarakat khususnya masyarakat perantau dapat mengakses secara mudah. Namun menurut Agung Prihationo (Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat), terdapat kendala lain, yaitu letak geografis, jauh dari TPS, usia sudah tua, dan juga difabel serta dukungan dari keluarganya yang kurang. Akan tetapi persentasenya sedikit. Upaya KPU Kabupaten Gunungkidul agar pesan ajakan untuk memilih dalam Pilkada semakin tersebarluaskan dimana dalam hal ini menggunakan Youtube sebagai salah satu media sosial yang paling ramai digunakan masyarakat dan mudah diakses dari dalam maupun luar Gunungkidul.

Selain itu, dalam praktiknya, dorongan dari KPU Kabupaten Gunungkidul agar masyarakat menggunakan hak pilihnya juga mendapat respon yang positif. Respon dari masyarakat terkait dorongan dari KPU Kabupaten Gunungkidul untuk bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada adalah cukup baik. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sangat terbantu sekali melalui media sosial dan juga bekerjasama dengan Kemenag, pemuka agama dari masing-masing agama. Hal ini sesuai dengan penjelasan Supami, S.Sos. (Komisioner KPU Kabupaten Gunungkidul Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM tentang respon dari masyarakat terkait dorongan dari KPU Kabupaten Gunungkidul untuk bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada:

...“Cukup baik karena itu tadi, waktu itu masyarakat sangat terbantu sekali dengan kita menngenjot media sosial, dengan kita menggandeng kemenag, kita menggandeng pemuka agama di masing-masing agama. Ternyata memang ada laporan bahwa kemarin pas ibadah disampaikan itu. Dari berbagai kalangan instansi dan pemerintah itu juga membantu. Kita juga kerja sama dengan Kominfo, kita sampai dibuatkan khusus di akun medsos mereka ada khusus pilkada, kita tinggal share aja nanti adminnya juga ikut share. Jadi kita memang melalui itulah menggandengan beberapa kalangan dan kelompok dan melalui media sosial masyarakat sangat dan cukup terbantu.”

Antusiasme masyarakat untuk mengikuti perlombaan yang diadakan oleh KPU Kabupaten Gunungkidul begitu besar menjadi satu faktor pendukung tersendiri. Jumlah total ada 38 video kreatif yang masuk dan 23 cover jingle. Adapun semua video tersebut diupload ke berbagai media sosial yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Gunungkidul. Video-video tersebut tidak dibatasi aksesnya sehingga masyarakat luas bisa ikut melihat dan mengomentari. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih perantau pilkada adalah membuat lomba kreativitas yang lebih menarik anak-anak muda. Melalui media sosial juga mengadakan lomba kreasi film pendek, jingle terkait pilkada, dimana pesan-pesannya mudah dipahami masyarakat. Kemudian kegiatan terakhir pada hari pemungutan suara juga ada lomba selfie. Jadi melalui media sosial ada 3 lomba kreasi yaitu film pendek, cover jingle, dan kemudian selfie. KPU Gunungkidul lebih mengencarkan sosialisasi dengan menggunakan media sosial yang bisa diakses dari setiap daerah. Materi-materi media sosial yang beragam yang menyampaikan terkait pelaksanaan tahapan pemilu, kemudian muatan-muatan pesan moral pendidikan pemilih untuk menggunakan hak pilih, membangun kesadaran masyarakat menggunakan hak pilih dan datang ke TPS. Satu-satunya cara KPU Gunungkidul melalui media sosial termasuk Youtube, WhatsApp dengan mendorong semua tahapan, misalnya mensosialisasikan coklit (pencocokan dan penelitian). KPU Gunungkidul juga bekerjasama dengan Kemenag, pemuka agama dari masing-masing agama dimana masyarakat sangat terbantu sekali melalui media sosial dan respon masyarakat bagus dan antusias. KPU lebih mengencarkan sosialisasi dengan menggunakan media sosial yang bisa diakses dari setiap daerah. Materi-materi media sosial yang beragam yang menyampaikan terkait pelaksanaan tahapan pemilu, kemudian muatan-muatan pesan moral pendidikan pemilih untuk menggunakan hak pilih, membangun kesadaran masyarakat menggunakan hak pilih dan datang ke TPS.

Partisipasi politik masyarakat Gunungkidul dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang ditandai dengan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi (Pemilu). Dari penelitian yang ada juga diketahui faktor pendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul dalam upaya mendorong partisipasi pemilih perantau dalam pilkada adalah adanya era media sosial, adanya Covid-19, cokolit (pencocokan dan penelitian) dan sosialisasi serta semangat masyarakat untuk partisipasi yang juga tinggi. Sedangkan penghambat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul dalam upaya mendorong partisipasi pemilih perantau dalam pilkada adalah kondisi geografis, letak geografis yang jauh dari TPS, usia yang sudah tua, kaum difabel serta dukungan dari keluarganya untuk berpartisipasi yang kurang. Adanya berbagai faktor penghambat tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih perantau pilkada melakukan berbagai upaya guna mengatasi dan memperbaiki sebagaimana dengan membuat lomba kreativitas yang lebih menarik anak-anak muda. Melalui media sosial juga mengadakan lomba kreasi film pendek, jingle terkait pilkada, dimana pesan-pesannya mudah dipahami masyarakat. Kemudian kegiatan terakhir pada hari pemungutan suara juga ada lomba selfie. Jadi melalui media sosial ada 3 lomba kreasi yaitu film pendek, cover jingle, dan kemudian selfie. KPU Gunungkidul lebih mengencangkan sosialisasi dengan menggunakan media sosial yang bisa diakses dari setiap daerah. Materi-materi media sosial yang beragam yang menyampaikan terkait pelaksanaan tahapan pemilu, kemudian muatan-muatan pesan moral pendidikan pemilih untuk menggunakan hak pilih, membangun kesadaran masyarakat menggunakan hak pilih dan datang ke TPS. Satu-satunya cara KPU Gunungkidul melalui media sosial termasuk Youtube, WhatsApp dengan mendorong semua tahapan, misalnya mensosialisasikan cokolit (pencocokan dan penelitian). KPU Gunungkidul juga bekerjasama dengan Kemenag, pemuka agama dari masing-masing agama dimana masyarakat sangat terbantu sekali melalui media sosial dan respon masyarakat bagus dan antusias. KPU lebih mengencangkan sosialisasi dengan menggunakan media sosial yang bisa diakses dari setiap daerah. Materi-materi media sosial yang beragam yang menyampaikan terkait pelaksanaan tahapan pemilu, kemudian muatan-muatan pesan moral pendidikan pemilih untuk menggunakan hak pilih, membangun kesadaran masyarakat menggunakan hak pilih dan datang ke TPS.

Upaya dari KPU Kabupaten Gunungkidul dalam meningkatkan partisipasi pemilih terkhusus perantau sangat diperlukan demi memaksimalkan angka partisipasi pemilih di dalam Pilkada. Dalam permasalahan ini, peranan KPU begitu penting mengingat lembaga penyelenggara Pilkada adalah KPU di kabupaten/kota. Perantau sebagai pemegang hak pilih juga mempunyai hak untuk mendapat fasilitas yang baik agar hak pilihnya dapat digunakan dalam pilkada. Semakin tinggi tingkat partisipasi politik masyarakat Gunungkidul mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya tingkat partisipasi politik masyarakat Gunungkidul yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Dalam membangun sebuah partisipasi yang baik, maka proses yang diawali dengan kesadaran masyarakat Gunungkidul baik secara individu atau bersama kelompok masyarakat yang berjalan dengan landasan dan tujuan yang sama sangat diperlukan. Kesadaran politik oleh masyarakat Gunungkidul menjadi faktor yang sangat penting dalam partisipasi politik masyarakat, karena adanya hubungan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan hak-hak politiknya di lingkungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Simpulan

Hasil penelitian diketahui peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih perantau pilkada adalah peran sosialisasi mengadakan membuat lomba kreativitas berupa lomba kreasi film pendek, jingle terkait pilkada, dimana pesannya mudah dipahami masyarakat. Pada hari pemungutan suara juga ada lomba selfie. Jadi melalui media sosial ada 3 lomba kreasi yaitu film pendek, cover jingle, dan kemudian selfie. KPU Gunungkidul lebih mengencangkan sosialisasi dengan menggunakan media sosial yang bisa diakses dari setiap daerah melalui media sosial termasuk Youtube, WhatsApp dengan mendorong semua tahapan, misalnya mensosialisaikan coklit (pencocokan dan penelitian). Selanjutnya, hasil penelitian diketahui faktor pendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul dalam upaya mendorong partisipasi pemilih perantau dalam pilkada adalah adanya era media sosial, coklit (pencocokan dan penelitian) dan sosialisasi serta semangat masyarakat untuk partisipasi yang juga tinggi. Sedangkan penghambat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul dalam upaya mendorong partisipasi pemilih perantau dalam pilkada adalah kondisi geografis, letak geografis yang jauh dari TPS, usia yang sudah tua, kaum difabel serta dukungan dari keluarganya untuk berpartisipasi yang kurang. Terakhir, hasil penelitian diketahui upaya yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul dalam mengatasi hambatan terkait partisipasi pemilih perantau dalam pilkada adalah melakukan koordinasi kehumasan baik dengan pemerintah daerah, partai politik, dengan Kominfo, Kesbang, komunitas disabilitas, dan kader demokrasi.

Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian yang telah dikemukakan, maka implikasi yang diperoleh dari hasil penelitian ini ialah diketahuinya peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada. Dengan demikian, hasil penelitian ini berguna untuk menambah informasi maupun wawasan untuk KPU secara umum dan KPU Kabupaten Gunungkidul secara khusus, serta para pemegang hak pilih dimana dalam hal ini ialah masyarakat. Peranan KPU Kabupaten Gunungkidul sangatlah penting terutama terkait peran sosialisasi kepada masyarakat. Peran sosialisasi menjadi faktor penting untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Adapun saran ditujukan kepada: (1) Pilkada mendatang diharapkan KPU Gunungkidul untuk tetap lebih intens menggunakan media sosial (Youtube, WhatsApp, Instagram, Facebook) dalam mensosialisasikan pemilu kepada pemilih perantau Pilkada. (2) KPU Gunungkidul dapat membuat konten-konten yang lebih kreatif dan edukatif tentang Pilkada, sehingga dapat lebih diminati untuk dilihat oleh pemilih di perantauan.

Referensi

- Arianto, Bismar. (2011). *Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilu. Ilmu Politik dan Pemerintahan*, Volume 1, No. 1. Diakses dari <http://scholar.google.com>.
- Aqil, M. Imam Adli. (2014). *Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Masyarakat Pada Pemilu Presiden Tahun 2014*. Diakses dari <http://repository.uin-alauddin.ac.id>.
- Ardhie, Galuh Dwiantra. (2019). *Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Kota Medan Tahun 2015*. Diakses dari <http://repository.uma.ac.id>.
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Awaluddin, Muhammad Iqbal. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Bulungan. *Ilmu Pemerintahan*, Volume 8, No. 3. 827-836.
- Budiarjo, Miriam. (2009). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Cogan, J., dan Derricott, R. (Eds.). (1998). *Citizenship for the twenty first century: An international perspective on education*. London: Kogan Page. Diakses dari scholar.google.com.
- Hafidz, Masykurudin. Dkk. (2019). *Perihal Partisipasi Masyarakat: Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu Serentak 2019*. Jakarta: Bawaslu.

- Hemas, Muhammad Adeputera. (2019). Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Untuk Meningkatkan Partisipasi Aktif Pemilih Pemula Pada Pilkada Tahun 2015 Di Kabupaten Kendal. Diakses dari <http://lib.unnes.ac.id>.
- Huntington, Samuel dan Joan Nelson. (1990). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ilham. (2018). Peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula di Kabupaten Gowa. Diakses dari <http://digilibadmin.unismuh.ac.id>.
- Indrawan, Rully dan Yaniawati, Poppy. (2016). *Metodologi Penelitian*. Bandung: Refika Aditama.
- Isjwara. (1997). *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Bunga Cipta.
- Kimbal, Marthen. (2018). Partisipasi Politik Dalam Proses Pembangunan Desa Di Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara. *Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, Volume 20, No. 3. 282-287. Diakses dari <http://core.ac.uk>.
- Komaruddin. (2001). *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Maran, Rafael. (2007). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Asdi Mahasatya.
- Moleong, Lexy. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mujani, Saiful, dkk. (2011). *Kuasa Rakyat, Analisis tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca Orde Baru*. Bandung: Mizan.
- Mustaqim, Ahmad. (2015). *Partisipasi Pemilih Sleman dan Bantul Naik, Gunungkidul Turun*. Diakses pada 9 Desember 2020 dari Medcom.id.
- Sani, Abdullah. Dkk. (2018). *Penelitian Pendidikan*. Medan: Tira Smart.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. (2014). *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sitepu, Anthonius. (2012). *Studi Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soekanto, Soerjono. (2002). *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tajudin. (2016). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal PKn*, Volume 3. Diakses dari <http://eprints.unpam.ac.id>.
- MPR. (2017). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- DPR. (2017). *Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017, tentang Organisasi Kemasyarakatan*.

